

**DAMPAK PRESIDENTIAL THRESHOLD
TERHADAP REGENT THRESHOLD**

Harun Fadhli, Sarip, Nur Rahman

Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: harunfadhli1@gmail.com, sarip@umc.ac.id, nur.rahman@umc.ac.id

Abstract

The election of the President and Vice President of Indonesia has experienced many dynamics from time to time. The beginning of independence, precisely on August 18, 1945, was carried out by the Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI). The second replaces Sukarno. The minimum threshold (presidential threshold) became known in Indonesia in 2004, along with the issuance of Law no. 23/2003 concerning General Elections (Pemilu). The stipulation is that Political Parties (Parpol) must reach a minimum of 15% of the DPR seats and 20% of the national valid votes to be able to carry the president and vice president. Efforts to restore democracy to prevent the arbitrariness of the rulers through the presidential threshold have their own obstacles. The function of research is to seek the truth, truth is intended with regard to the nature, source, and scope of knowledge. Setting the Presidential Threshold in the presidential and vice presidential elections in Indonesia has had many impacts. So with the high Presidential Threshold, the public and political parties then submitted a judicial review to the Constitutional Court and in the Constitutional Court's decision Number 53/PUU-XV/2017 regarding the judicial review of Law No. 7/2017 article 222 which discusses the Presidential Threshold, the Constitutional Court refused. The refusal of judicial review of Article 222 of Law No. 7/2017 of the Constitutional Court resulted in setting the threshold for regional head elections still referring to Law No. 10/2016 on regional government.

Keywords: *threshold, political parties, local government, democracy.*

Abstrak

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia banyak mengalami dinamika dari waktu ke waktu. Awal kemerdekaan tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 dilakukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). kedua menggantikan Soekarno. Ambang batas minimal (*presidential threshold*) mulai dikenal di Indonesia pada tahun 2004, seiring lahirnya UU No. 23/2003 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Ketentuannya, Partai Politik (Parpol) minimal mencapai 15% kursi DPR dan 20% suara sah nasional untuk dapat mengusung presiden dan wakil presiden. Upaya mengembalikan demokrasi mencegah kesewenang-wenangan penguasa melalui *presidential threshold* mengalami kendala tersendiri. Fungsi penelitian yakni untuk mencari kebenaran, kebenaran dimaksudkan berkenaan dengan hakikat, sumber, dan ruang lingkup pengetahuan. Pengaturan *Presidential Threshold* dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia memberikan banyak dampak. Sehingga dengan tingginya *Presidential Threshold* masyarakat dan partai politik yang kemudian mengajukan uji materi kepada MK dan dalam putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai uji materi UU No 7/2017 pasal 222 yang membahas mengenai *Presidential Threshold* MK menolak. Penolakan uji materi pasal 222 UU No 7/2017 MK mengakibatkan pengaturan ambang batas pemilihan kepala daerah masih merujuk kepada UU No 10/2016 tentang pemerintah daerah.

Kata Kunci: ambang batas, Partai Politik, Pemerintah daerah, Demokrasi.

A. Pendahuluan

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia banyak mengalami dinamika dari waktu ke waktu. Awal kemerdekaan tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 dilakukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).¹ Tahun 1967 tepatnya tanggal 12 Maret dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS-RI) melalui Sidang Istimewa. Menunjuk Suharto menjadi sebagai presiden kedua menggantikan Soekarno.² Ambang batas minimal (*presidential threshold*) mulai dikenal di Indonesia pada tahun 2004, seiring lahirnya UU No. 23/2003 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Ketentuannya, Partai Politik (Parpol) minimal mencapai 15% kursi DPR dan 20% suara sah nasional untuk mengusung presiden wakil presiden.³

Merujuk Bab XIV peralihan Pasal 101, khusus Pemilu 2004 hanya 3% kursi 5% suara sah. Pada Pemilu 2009 dan 2014, memakai aturan Pemilu dengan dasar hukum UU No 42/2008, *presidential threshold* menjadi

20% dan 25% perolehan kursi atau suara sah nasional. Parpol dapat mengusung calon tanpa melakukan koalisi, apabila memenuhi ketentuan.⁴ Selanjutnya aturan Pemilu 2019 dengan melakukan perubahan UU No 42/2008 dengan UU No 7/2017 masih menggunakan *presidential threshold* di angka 20% kursi DPR dan 25% suara sah nasional dalam pemilu sebelumnya.⁵ Pengaturan *Presidential Threshold* pada pemilihan presiden dan wakil presiden mulai diefektikan sejak 2004 dan keterlibatan rakyat rakyat langsung untuk memilihnya. Sebagai implementasi demokrasi,⁶ serta mencegah terjadinya kesewenangan penguasa.⁷

Upaya mengembalikan demokrasi mencegah kesewenangan penguasa melalui *presidential threshold* mengalami kendala tersendiri. Faktanya masih ada perdebatan dalam sistem ketatanegaraan, Parpol, maupun dalam pengembangan pemerintahan daerah. *Presidential threshold* dianggap mencederai kedaulatan rakyat, mengkerdilkan politik, dan demokrasi.⁸ Ketatnya

¹ Indarja Indarja, "Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 63, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.63-70.hlm.65>

² Hayatun Naimah, "Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 12, no. 2 (2015): 119–39, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.518.hlm.130>

³ undang undang RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden," 2003.pasal 5 ayat (4)

⁴ Undang-Undang RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden," 2003 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan § (2004).pasal 9.hlm.8

⁵ Undang-Undang RI, "Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," 9 Jurnal Supremasi § (2017), <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793.pasal.222.hlm.147>

⁶ Indarja, "Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia."hlm.67

⁷ Sarip Sarip, "Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (August 18, 2018): 315–36, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10157>. hlm 320.

⁸ Vanni Anggara, "Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia," *Jurnal Transformatif* 5, no. September (2019): 17–36.hlm.18

aturan berpotensi komersialisasi Parpol dengan cara menjual suaranya pada elite yang memiliki keinginan mencalonkan baik di pusat maupun daerah.⁹ Tujuan secara umum untuk melahirkan pemerintahan yang stabil dan mengantisipasi kesulitan legislatif dalam mengambil kebijakan.¹⁰ Pada sistem ketatanegaraan adanya *presidential threshold* untuk menguatkan sistem presidensial.

Fungsi penelitian yakni untuk mencari kebenaran, kebenaran dimaksudkan berkenaan dengan hakikat, sumber, dan ruang lingkup pengetahuan.¹¹ Menemukan kebenaran yang dimaksudkan dalam penelitian ini yakni kebenaran berkenaan dengan dampak *presidential threshold* terhadap *regent threshold* di Kabupaten Cirebon. Untuk menemukan kebenaran tersebut, peneliti melakukan pendekatan penelitian sebagai cara penelitian yang didahului dengan perumusan permasalahan sampai pada bagaian akhir penarikan kesimpulan. Pada dasarnya dalam pendekatan penelitian sendiri terbagi menjadi dua yakni pendekatan kuantitatif dan kualitatif.¹² Peneliti lebih menekankan pada pendekatan yang kedua yakni pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan yuridis empiris yang mengkaji norma hukum,

peraturan, dan ketentuan teknis dalam hukum. Mengkaji objek dilapangan kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemecahan.¹³

Pendekatan yuridis empiris dalam metode penelitian hukum sendiri berasal dari sumber-sumber data terkait penelitian, fakta dilapangan kemudian di analisis dengan peraturan perundang-undangan, untuk menjawab permasalahan penelitian.¹⁴ Pada pendekatan ini, peneliti menggali sumber-sumber yang berasal dari kajian-kajian terdahulu untuk mendapatkan kebaruan dalam penelitian. Selanjutnya pendekatan dengan cara melakukan survei lapangan yang berkenaan dengan objek penelitian di Kabupaten Cirebon. Objek digunakan dalam pendekatan penelitian ini lebih fokus pada dampak kebijakan pusat dan praktiknya di Kabupaten Cirebon dalam era otonomi daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka mendapatakan rumusan masalah dari penerapan *presidential threshold* terhadap praktik *regent threshold*.

1. Bagaimana dampak dari sistem *presidential threshold* terhadap *regent threshold* serta otonomi daerah?
2. Bagaimana praktik *regent threshold*?

⁹ Anggara.hlm.18-19

¹⁰ Muhammad Siddiq Armia et al., "Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional," Jurnal PETITA 1, no. 2 (2016): 84–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/petita.v1i2.83>. hlm 85.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2016). hlm 20.

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, ALFABETA, Cv, 2017.

¹³ Marzuki, *Penelitian Hukum*. hlm 37.

¹⁴ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 23.hlm.27

C. Hasil dan Pembahasan

Dampak dari sistem *presidential threshold* terhadap *regent threshold* serta otonomi daerah

Peneliti menggunakan pijakan dari penelitian terdahulu untuk mendapatkan kebaruan dalam penelitian. Sebagai pijakan penelitian, beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan atau ada keterkaitannya dengan fokus kajian.¹⁵ Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dampak ambang batas dalam pemilihan presiden maupun kepala daerah akan dimanfaatkan untuk menyusun landasan teori dan konsep yang berkenaan dengan objek penelitian.¹⁶ Penelitian yang terkait akan dimanfaatkan untuk (1) membangun keilmuan yang telah dilakukan sebelumnya; (2) menggambarkan penelitian untuk mendapatkan gambaran yang akan dilakukan; (3) untuk memperkuat penelitian yang dilakukan tentunya berkenaan dengan dampak ambang batas pemilihan presiden dan kepala daerah.

Penelitian pendahuluan disesuaikan dengan alur kajian, dimana dalam penelitian pendahuluan peneliti menggunakan tiga komponen kesemuanya terkait dengan

rangkaian waktu. Keadaan rangkaian waktu diperlukan dan sangat beralasan, dimana objek kajian yang dilakukan juga sangat berhubungan dengan hal tersebut.¹⁷ Kajian-kajian yang berkenaan dengan ambang batas diklasifikasi dengan tiga ketentuan waktu yakni sekitar tahun, (1) sebelum tahun 2004; (2) rentang waktu 2004-2014; dan (3) rentang waktu 2014-sekarang. Ketiganya sangat beralasan, dengan acuan yang telah dipaparkan dalam latar belakang dimana adanya dinamika ketatanegaraan Indonesia yang berkenaan, dapat dilihat dalam tiga kurun waktu tersebut. Secara umum kejadian sebelum tahun 2004 berdampak pada ambang batas pemilihan presiden di Indonesia, begitu seterusnya.

Threshold dalam Ketatengaraan

Penelitian yang dilakukan Ayon Diniyanto menilai ada dua kelemahan *presidential threshold* yakni: (1) Pemilu memaksa Parpol berkoalisi jika tidak memenuhi ketentuan; (2) Keberadaan Parpol yang baru tidak dapat mengusulkan kandidatnya.¹⁸ Dua kelemahan terletak pada, keharusan adanya koalisi dilakukan Parpol apabila tidak memenuhi aturan dan Parpol baru ternyata tidak dapat mengusung kandidat yang sesuai dengan karakter Parpolnya.

¹⁵ Novita Intan, "Mengenal Unsur Kebaruan Penelitian," Deepublish, 2020, <https://penerbitdeepublish.com/unsur-kebaruan-penelitian/>.

¹⁶ Nurhayani, "Cara Membuat Penelitian Terdahulu," zonamahasiswa, 2020, <https://www.zonamahasiswa.com/cara-membuat-penelitian-terdahulu/>.

¹⁷ Munawar Noor, "Novelty / Kebaruan Dalam Karya Tulis Ilmiah Skripsi / Tesis / Disertasi Novelty /

News in Scientific Writings Thesis And," *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang* 18, no. 1 (2021): 14-24, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/2164>. hlm 15.

¹⁸ Ayon Diniyanto, "Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold Di Pemilu Serentak Tahun 2019," *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 1, no. 1 (2018): 83-90, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/islrev.v1i1.26941>.hlm.89

Pemerintah sendiri rupanya berbeda pandangan dengan penggunaan ambang batas, alasan pemerintah: (1) untuk memperkuat partai; (2) dukungan parlemen atas presiden terpilih, dan (3) memperkuat sistem pemerintahan presidensil. Marthin Singamungsong menilai dalam sistem pemerintahan presidensil Indonesia pasca amandemen, presiden dan wakilnya dipilih secara langsung tidak melalui perwakilan.¹⁹ Jimly Asshiddiqie mengungkapkan dalam sistem presidensil, parlemen tidak usah mencampuri urusan-urusan kabinet presiden.²⁰

Patokan pemerintah dengan dalih memperkuat parlemen tidak bolehnya parlemen ikut campur atas kebijakan kabinet kurang dapat dipertemukan. Menutupi kelemahan sistem presidensil Jimly menawarkan lima cara pemecahannya: (1) pemilihan presiden dapat dilakukan dengan cara dua tahap; (2) dalam sistem multi partai sebaiknya pencalonan dilakukan dengan cara koalisi; (3) parlemen tidak usah ikut campur dalam urusan penentuan kabinet; (4) parlemen mengawal pemerintah dengan adanya *impeachment*; (5) pertanggungjawaban bersifat individual.²¹ Cara-cara tersebutlah yang kemudian oleh Janpatar Simamora setiap warga

negara akan terlindungi dari hak politiknya.²² Alasan Ayon atas paksaan koalisi partai dan tidak memberikan kesempatan pada partai baru ikut memperlemah sistem presidensil, *presidential threshold* menjadi masalah tersendiri di Indonesia.

Vany Anggara dalam penelitiannya mengatakan dalam sebuah negara yang menganut sistem presidensial tidak relevan menggunakan sarat *presidential threshold* dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.²³ Penerapan *presidential threshold* dalam penelitiannya menilai ada dua ketidaksetujuan yakni (1) dapat mencederai kedaulatan rakyat; (2) bertentangan dengan jaminan haknya sebagai warga negara Indonesia sebagaimana yang dilindungi konstitusi. Anggapan akan adanya mencederai kedaulatan rakyat pada dasarnya berpatokan pada teori-teori yang berkenaan dengan kedaulatan rakyat. Sementara dalam tataran hak konstitusional warga negara untuk menentukan pilihannya lebih memfokuskan diri pada hak sebagai warga negara. Pada prinsip kedaulatan rakyat sendiri sangat jelas bahwa rakyat memiliki kedaulatan tertinggi

¹⁹ Marthin Simangunsong, "Sistem Pemerintahan Presidensil Di Indonesia Dan Amerika Serikat (Studi Kajian Perbandingan)" (Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen, 2007), [http://akademik.uhn.ac.id/portal/public_html/JURNAL/TULISAN MARTHIN SIMANGUNSONG/Sistem Presidensial.pdf](http://akademik.uhn.ac.id/portal/public_html/JURNAL/TULISAN%20MARTHIN%20SIMANGUNSONG/Sistem%20Presidensial.pdf). hlm 41.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan Hak Asasi Manusia*, ed. Zainal A.M.Husein, *Konstitusi Press*

(*KONpress*), 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). hlm 116.

²¹ Asshiddiqie.

²² Janpatar Simamora, "Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara (Janpatar Simamora)," *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 123–42.

²³ Anggara, "Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia."hlm.23

dalam suatu negara.²⁴ Hak konstitusioanl sebagai warga negara sendiri memang menjadi acuan untuk menilai penelitiannya berkenaan dengan objek yang dikajinya.

Sejatinya rakyat berhak memilih dengan bebas kandidat pemimpin tanpa adanya pembatasan, pada umumnya *threshold* akan digunakan pada saat pemilihan bukan pada saat pencalonan.²⁵ Dalam sistem presidensial kedudukan lembaga legislatif dan eksekutif adalah sama dengan tugas dan wewenang yang berbeda. sehingga tidak relevan hasil dari pemilihan legislatif dijadikan dasaran pada pemilihan eksekutif.²⁶ Namun, dalam praktinya patu juga disadari tidak semua ambang batas itu berdampak negatif selama adanya kebebasan bagi rakyat untuk memilih dan adanya jaminan bagi warga negara secara konstitusional. Apabila bicara kebebasan dalam pandangan hukum sendiri bergantung bagaimana suatu hukum itu diterapkan dalam suatu negara itu sendiri.

Penerapan *presidential threshold* bertujuan menyederhanakan Parpol pada Pemilu serentak, dinilai merupakan salah satu langkah yang tepat dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial sendiri

memiliki ciri (1) jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara melekat secara langsung pada diri presiden; (2) pemilihan presiden dapat dilakukan oleh perwakilan atau langsung oleh rakyat; (3) presiden memiliki hak prerogatif dalam menyusun kabinet; (4) kabinet bertanggungjawab pada presiden; (5) presiden tidak bertanggungjawab pada legislatif; (6) kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.²⁷ Pandangan Meriam Budiarjo, mendudukan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara secara bersamaan merupakan cara-cara untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial.²⁸ Merunut Mariam Budiarjo maupun Jimly apabila dikaitkan dengan ambang batas tentunya bukan merupakan cara yang tepat untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Penerapan sistem presidensial di Indonesia saat sekarang dihadapkan pada banyaknya Parpol atau juga yang dikenal dengan sistem multipartai. Sejalan dengan penelitian Djayadi Hanan maupun Partono menilai sistem presidensial saat dihadapkan dengan banyak partai tidak dapat membentuk pemerintahan yang efektif dan stabil.²⁹ Cara yang efektif untuk memperkuat sistem

²⁴ Andi Desmon, "Relevansi Presidential Threshold Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat," *Neliti* 1 (2018): 218–32.

²⁵ Anggara, "Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia." hlm.24

²⁶ Retno Saraswati, "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif," *Masalah-Masalah Hukum*, no. 1 (2012): 137–43,

<https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.137-143>.hlm.138

²⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm 126.

²⁸ Budiarjo. hlm 195.

²⁹ Djayadi Hanan, "Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, Dan Sistem Kepartaian," *Jurnal Universitas Paramadina* 13 (2016): 1451–75, <https://journal.paramadina.ac.id/index.php/upm/articel/view/111> hlm 1452; Partono, "Sistem Multipartai,

pemerintahan presidensial bukan terletak pada ambang batas melainkan lebih pada adanya upaya menyederhanakan partai. Tawarannya dalam rangka menjaga efektivitas dan stabilitas dalam sistem presidensial dengan multi partai dapat dilakukan dengan memperhatikan empat variabel, (1) adanya dukungan dari legislatif; (2) mengurangi jumlah partai yang duduk di parlemen; (3) mengurangi *divided government*; dan (4) meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.³⁰ Jadi dalam memperkuat presidensial sendiri ternyata tidak ada keharusan untuk melakukan ambang batas atas pencalonan.

Maksud *threshold* dalam tahapan pencalonan tidak merampas hak warga negara yang dilindungi konstitusi untuk memilih, melainkan lebih pada pembatasan pencalonan belaka. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Vanni Anggara yang menilai *presidential threshold* dianggap sebagai kemunduran dalam demokrasi Indonesia yang berkenaan dengan hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara.³¹ Pandangan ini, kelihatannya dalam bicara ambang batas sendiri kurang memperhatikan makna dari ambang batas sendiri. Sebagai fakta, dalam hak memilih sendiri pada

dasarnya telah menetapkan aturan hukum yakni bagi mereka yang telah berusia tujuh belas tahun atau sudah pernah menikah. Selanjutnya hak dipilih juga tentunya ada ambang batasnya sendiri dan itu juga merupakan ciri dari suatu negara hukum. Prinsip negara hukum sendiri memberikan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.³² Beberapa fenomena berkenaan dengan ambang batas sendiri mengalami beberapa dinamika dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Presidential threshold telah diajukan uji materi pada MK dan telah diputus dengan putusan serupa, banyak dikajian juga dalam ranah akademik. Penelitian Abdul Ghofar, menganalisis Putusan MK No.51-52-59/PUU-VI/2008 melakukan perbandingan dengan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Negara Amerika Serikat menerapkan sistem pemerintahan presidensial sendiri tidak mengenal ambang batas pencalonan untuk presiden.³³ Begitu juga dengan negara Brazil tidak menyebutkan akan adanya aturan ambang batas hasilnya pada tahun 2014 Pemilu di Brazil diikuti oleh 11 pasangan calon presiden.³⁴ Negara Feru sendiri dengan tidak

Presidensial Dan Persoalan Efektivitas Pemerintah," *Legislasi Indonesia* 5, no. 1 (2008): 13–28, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/286/173>. 13.

³⁰ Hanan, "Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, Dan Sistem Kepartaian". hlm 1454.

³¹ Anggara, "Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia." hlm.32

³² Firman Floranta Adonara, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris," *Perspektif* 21, no. 1 (2016): 48, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.181>. hlm 48.

³³ Abdul Ghoffar, "Problematisasi Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 480, <https://doi.org/10.31078/jk1532>. hlm 490.

³⁴ Ghoffar. hlm 491.

adanya ambang batas pada tahun 2016 diikuti oleh 10 calon.³⁵ Selain itu juga Meksiko yang tidak menggunakan ambang batas diikuti 4 pasangan calon di tahun 2018, negara Kyrgyzstan diikuti 11 pasangan calon di tahun 2011, serta Kolombia juga tidak menerapkan ambang batas.³⁶ Selanjutnya Abdul Ghofar menilai bahwa ambang batas tidak diperlukan dalam pencalonan.

Pada Putusan MK No. No.51-52-59/PUU-VI/2008 menerangkan alasan pemohon berkenaan dengan sistem pemerintahan presidensial dalam pelaksanaan kampanye yang di jual bukanlah program partai melainkan program sang calon itu sendiri.³⁷ Secara praktik ketatanegaraan dan apa yang sering didengar dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia, setiap pencalonan saat sekarang tidak lagi melihat partai pengusungnya melainkan lebih pada calon. Walaupun keadaan demikian tidak dapat dilakukan untuk generalisasi, sebab masih ada masyarakat yang melihat juga partai pengusungnya.

Selain itu, kendala bagi partai pengusung sendiri terlihat adanya keberatan dengan adanya penetapan ambang batas 20% kursi di DPR atau 25% suara sah dalam Pemilu.³⁸ Adapun pemohon uji materil ditahun 2008 dilakukan oleh (1) Saurip Kadi; (2) Partai Bulan Bintang; (3) Partai

Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Pembaharuan; Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Republik Nusantara.³⁹ Para pemohon apabila diperhatikan baik secara nasional merupakan partai-partai yang minoritas di Indonesia. Sangat beralasan apabila hal tersebut dilakukan selain berlandaskan pada pemikiran akan adanya kebebasan, kemungkinan besar ada pemikiran partainya tidak mungkin dapat mengusung calon dengan ambang batas yang sulit untuk dipenuhi.

Anggapan *presidential threshold* akan dapat mendeskriminasi Parpol, sebagai landasan berfikir bagi partai-partai yang memang kurang dapat dukungan suara rakyat dalam Pemilu merupakan yang wajar dilakukan. Calon yang akan diusung Parpol atau gabungan Parpol terlebih dahulu dipilih oleh rakyat melalui Pemilu legislatif, hal ini menunjukkan pada dasarnya kedudukan dari setiap Parpol sama. Pendapat MK-RI didasarkan pada pembuatan undang-undang mengenai *presidential threshold* 20% perolehan kursi DPR dan 25% suara sah nasional sendiri merupakan tugas dan kebijakan lembaga pembuat undang-undang. Ambang batas sendiri pada dasarnya merupakan dukungan awal bagi calon.⁴⁰

³⁵ Ghoffar. hlm 492.

³⁶ Ghoffar. hlm 493-496.

³⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta, 2008),

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>. hlm 9.

³⁸ Indonesia. hlm 10.

³⁹ Indonesia.

⁴⁰ Abdul Ghoffar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3

Suparto menilai Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 berkenaan dengan Pemilu serentak, terjadinya pertentangan lebih disebabkan penafsiran konstitusi yang berbeda.⁴¹ Kajian Suparto memang tidak bicara tentang ambang batas melainkan lebih pada Pemilu serentak yang membandingkan Putusan MK No.51-52-59/PUU-VI/2008 dengan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang memang terdapat perbedaan dalam menafsirkan pemilu serentak. Kemudian M. Aristo Prabowo menilai putusan tersebut sebagai variasi dalam dalam demokrasi yang diusung Parpol.⁴² Uji materil berkenaan dengan ambang batas tersebut untuk pertama kali dilakukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Setelah terjadi penolakan terhadap ambang batang di tahun 2017, MK kembali memutus perkara serupa dengan Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017. Kali ini dilakukan oleh Partai Islam Damai dan Aman yang mencoba menguji materil ambang batas hasilnya sama seperti sebelumnya.⁴³ Kemudian di tahun

2020 Rizal Ramli mencoba mengajukan uji materil, hasilnya masih sama sebagaimana Putusan MK Nomor 74/PUU-XVIII/2020.⁴⁴ Uji materil berkenaan dengan ambang batas yang telah diajukan sebanyak tiga kali, merupakan cermin kepedulian rakyat akan demokrasi dan di sisi lain terlihat adanya konsistensi putusan. Kemudian Edho Rizky Ermansyah menilai putusan tersebut merupakan merupakan keadilan Parpol peserta Pemilu.⁴⁵

Istilah ambang batas (*threshold*) di ungkapkan sholahudin al-fatih yang menerangkan *threshold* bersifat *open legal policy* bertujuan menyeleksi calon anggota legislatif dan calon presiden. *Threshold* dalam penyeleksian anggota legislatif di kenal dengan *electoral threshold* yang mempunya arti ambang batas Parpol dalam kontestasi Pemilu. Kemudian pada tahun 2004 istilah tersebut berubah menjadi *parliamentary threshold* untuk calon anggota legislatif dan istilah untuk penyeleksian calon presiden di kenal dengan *presidential threshold*.⁴⁶ Ternyata mengacu pada penelitiannya, pada

(2018): 480–501, <https://doi.org/10.31078/jk1532.hlm.486>

⁴¹ Suparto, “Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Pemilihan Umum Serentak (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Dan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008),” *Yudisial* 10, no. 1 (2017): 1–16, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i1.39>. hlm 1.

⁴² M Aristo Prabowo, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.51-52-53/PUU-VI/2008 Atas Judicial Review UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden” (Universitas Islam Indonesia, 2010).

⁴³ Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (Jakarta, 2018).

⁴⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” (Jakarta, 2020), https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7296.pdf.

⁴⁵ Edho Rizky Ermansyah, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu- Xv/2017: Sebuah Perjalanan Menjadi Peserta Pemilu 2019,” *Indonesia State Law Review* 3, no. 1 (2020): 46–65, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/isrev/article/view/48953>. hlm 64.

⁴⁶ Sholahuddin Al-Fatih, “Akibat Hukum Regulasi Tentang Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden,” *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (2019): 17–38, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i1.258>.hlm.17

dasarnya ambang batas sendiri bukanlah hal yang baru bagi Indonesia. Rupanya banyak yang kurang mengetahui adanya ambang batas dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif di Indonesia.⁴⁷ Sangat beralasan sebab Indonesia merupakan negara yang sedang gaung dengan pembahasan hak asasi, menjadikan semuanya harus mengakomodir akan keberadaannya tersebut.

Sholahudin juga menerangkan akibat hukum dari pemberlakuan *threshold* di sektor legislatif maupun eksekutif. Akibat hukum dari sektor legislatif berbedanya pemaknaan dari MK dan lembaga pembuat aturan sehingga memungkinkan timbul konflik, kemudian tidak berlakunya secara nasional pemberlakuan *parliamentary threshold* tersebut serta bertujuan pedyederhanaan Parpol dengan sistem multi partai secara sederhana. Akibat hukum dari sektor eksekutif berakibat partai yang berkoalisi akan bekerja sama dalam hal pemenuhan kepentingan dari masing-masing partai, dan berponsi menghambat jalanya pemerintahan jika Parpol pengusung presiden menang sedangkan kursi di parlemnya sedikit. Dampaknya juga dirasakan oleh partai politik yang baru tidak dapat mencalonkan kandidatnya karena tidak memiliki kursi di parlemen dan

andaipun dalam pemilu yang dilaksanakan partai baru tersebut mendapat kursi banyak di parlemen berpotensi membuat gerbong baru selain gerbong oposisi dan pemerintah.⁴⁸

Pengaturan *threshold* baik di sektor legislatif dan eksekutif dapat berimbas pada pembentukan peraturan pemilihan umum legislatif daerah dan kelapa daeah sebagai eksekutif ditingkat daerah. Hal ini disebabkan terdapat jenjang norma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa peraturan yang lebih rendah harus mengacu pada peraturan yang lebih tinggi di atasnya atau muatan materi dari peraturan yang lebih rendah tidak boleh melebihi atau menyimpang dari aturan yang lebih tinggi di atasnya.⁴⁹ Dari keempat penelitian di atas semuanya saling berkorelasi mengenai dampak *threshold* terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, adanya pengaturan *threshold* memberikan dampak dalam sistem presidensial di Indonesia. Parpol pengusung calon presiden mau tidak mau harus melakukan koalisi dengan Parpol lain agar dapat mencalonkan kandidatnya dalam Pemilu presiden.

Dampak lain juga dirasakan oleh Parpol baru yang tidak dapat mengajukan kandidatnya dalam

⁴⁷ Faisal Hidayatullah, Hananto Widodo, and Hezron Sabar Rotua Tinambunan, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Berkaitan Dengan Penolakan Uji Materi Presidential Threshold Dalam Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 2019," *Jurnal Novum* 05, no. 02 (2018): 103–16,

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/36035>. hlm 110.

⁴⁸ Al-Fatih, "Akibat Hukum Regulasi Tentang Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden." hlm.36

⁴⁹ Sarip Multahibun, *Ilmu Perundang-Undangan Dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*, ed. Nur Rahman, 1st ed. (CV.Elsi Pro, 2018).hlm.35-36

Pemilu karena belum memiliki suara sah ataupun kursi di parlemen, Parpol baru hanya dapat berkampanye dalam kontestasi Pemilu presiden.⁵⁰ Penerapan *presidential threshold* pun dirasa tidak relevan diterapkan dalam sistem presidensial, karena dengan adanya *presidential threshold* dapat menggerus kedaulatan rakyat. Serta dalam praktiknya ketentuan boleh atau tidaknya Parpol mencalonkan kandidatnya dalam Pemilu dengan berdasarkan pada Pemilu sebelumnya, hal ini tidak relevan diterapkan kembali dengan sistem Pemilu yang berbeda.⁵¹ Banyaknya permohonan uji materil kepada MK mengenai aturan *presidential threshold* dalam Pemilu menandakan masih belum sepenuhnya diterima oleh Parpol dan masyarakat. Seperti uji materi yang dilakukan partai Idaman yang menghasilkan putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 dan pengajuan uji materil yang dimohonkan oleh Rizal Ramli menghasilkan putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 yang kedua permohonan tersebut di tolak oleh MK.⁵²

Tujuan *threshold* pada dasarnya untuk menyederhanakan Parpol di Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Threshold* awal selain menyederhanakan partai juga menyeleksi Parpol, dikenal

dengan sebutan *electoral threshold* pada penyelenggaraan Pemilu. Pada tahun 2004 berkembang pada arah *parliamentary threshold* pada pencalonan legislatif. *Presidential threshold* selanjutnya dikenal pada tataran eksekutif berkenaan dengan ambang batas pencalonan presiden.⁵³ Fenomena-fenomena *threshold* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadikan korelasi yang tidak terpisahkan dengan adanya otonomi daerah.

Aturan *threshold*, terutama *presidential threshold* berdampak pada pembentukan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan di daerah dan praktik-praktik pemilihan kepala daerah maupun pergantian kepala daerah di Indonesia. Konsekuensi penerapan jenjang norma pembentukan perundang-undangan, hukum yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi kedudukannya.⁵⁴ Dampak pada pemilihan kepala daerah dinilai wajar dalam pandangan hukum, sebaliknya ketidakwajaran lahir saat hukum digunakan untuk kepentingan elite politik dan kepentingan pemilik modal semata.

⁵⁰ Diniyanto, "Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold Di Pemilu Serentak Tahun 2019."hlm.89

⁵¹ Anggara, "Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia."hlm.23

⁵² Ghoffar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di

Negara Lain"; hlm.486.Putusan MK, "Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020."hlm.47

⁵³ Al-Fatih, "Akibat Hukum Regulasi Tentang Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden."hlm.36

⁵⁴ Multahibun, *Ilmu Perundang-Undangan Dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*.hlm.35-36

Regent Threshold di Era Otonomi Daerah

Pelaksanaan Pemilu mengandung prinsip kedaulatan rakyat, dalam Pemilu diharapkan tercermin jiwa kepemimpinan dan pengakuan terhadap pemenang yang telah ditentukan melalui suara terbanyak. Suara minoritas juga sangat berarti serta memberikan manfaat pada demokrasi yang mencerminkan persamaan derajat dan keadilan hukum. Keadilan hukum menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum, manfaat hukum, dan kepastian hukum.⁵⁵ Keadilan sebagai salah satu tujuan hukum sebagai tuntunan dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi warga negara dalam menentukan pilihan, salah satunya dalam bentuk Pemilu maupun Pilkada.

Pada pandangan Plato sumber dari ketidakadilan sendiri yakni adanya suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat sendiri, bukan disebabkan oleh yang lain.⁵⁶ Masyarakat harus mempertahankan komponen atau elemen dengan memperhatikan (1) pemilahan kelas secara tegas; (2) memperhatikan persatuan masyarakat; (3) pengawasan ketat terhadap pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Kemudian ditegaskan

Aristoteles secara ilmiah harus memasukan rasionalitas dengan melihat secara jeli keadaan masyarakat dan aturan hukum, dalam hal ini yakni perundang-undangan sebagai hukum positif.⁵⁷ Adanya ketidaksamaan dalam masyarakat harus diberikan sehingga antara suara mayoritas dan minoritas terjalin hubungan yang seimbang. Keadilan yang menciptakan keseimbangan berkaitan erat dengan hak dan kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab.

Salah satu bentuk kesimbangan dan bentuk tanggung jawab dalam politik terlihat dalam pengaturan-pengaturan Pemilu dan Pilkada yakni dengan adanya ambang batas. *Presidential threshold* sebagai penjaga keseimbangan dalam demokrasi secara nasional telah menentukan syarat-syarat untuk menjadi presiden dengan batas-batas tertentu dianggap telah merusak keseimbangan itu sendiri. Dasar pemikirannya dengan adanya ambang batas dirasa bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Hadirnya *presidential threshold* dianggap kurang memberikan manfaat, kurang mendudukan rasa persamaan, dan rasa keadilan masyarakat.⁵⁸ Sejatinya hukum ideal memberikan manfaat, persamaan, dan keadilan dinilai telah diabaikan.

⁵⁵ Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Mazabib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2015): 133–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.342>. hlm 134.

⁵⁶ Helmi. hlm 135.

⁵⁷ Carl Joachim Frieddrich, *Filsafat Hukum Persepektif Historis*, ed. Rasiul Muttaqien, III (Bandung: Nusamedia, 2010). hlm 27.

⁵⁸ Andi Desmon, "Relevansi Presidential Threshold Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat," *neliti* 1 (2018): 218–

232,

<https://www.neliti.com/id/publications/284742/relevansi-presidential-threshold-dengan-prinsip-kedaulatan-rakyat>; hlm.231 Andi Kurniawan, "Presidential Threshold Dalam [Enyelenggaraan Pemilu Presiden Ditinjau Dari Demokrasi Pancasila Dan UUD NRI 1945," *jurnal ilmiah* (2018): 1–21, <http://eprints.unram.ac.id/10578/1/JURNAL.pdf>. hlm. 19

Pengabaian tersebut dimana adanya batasan-batasan yang menyulitkan bagi sebagian kalangan dalam mendapatkan kekuasaan dengan adanya ambang batas yang terlalu tinggi terlebih lagi untuk perseorangan.

Perbedaan dalam menilai ambang batas kurang mencerminkan kedaulatan rakyat. Pandangan-pandangan semacam ini, menjadi Pemilu dan Pilkada di Indonesia tidak luput dari perdebatan. Seakan-akan ambang batas baik dalam Pemilu maupun Pilkada hanya milik partai-partai besar, sementara partai-partai kecil dinilai sebagai figuran belaka. Partai besar secara leluasa dalam Pilkada dapat mengajukan calon tanpa harus melakukan koalisi dengan partai lain. Sementara, partai kecil untuk memenuhi ketentuan hukum ambang batas harus melakukan koalisi dengan partai lain. Keadaan seperti ini yang kemudian dalam praktik Pilkada tidak dapat lepas juga dari ambang batas sebagaimana ketentuan hukum secara nasional.

Pandangan-pandangan yang berkenaan dengan ambang batas sendiri di Indonesia sering dihubungkan dengan sistem presidensial. Karakteristik sistem presidensial sendiri menunjukkan adanya keterpisahan antara eksekutif dan legislatif, sebab keduanya sama-sama dipilih rakyat.⁵⁹ Baik legislatif

maupun eksekutif sama-sama dipilih rakyat akhirnya keduanya memiliki kedudukan yang sama kuatnya. Selain itu apabila terjadi konflik biasanya terjadi jalan buntu untuk memecahkan permasalahan. Kecuali hal-hal yang berkenaan dengan tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh legislatif maupun eksekutif. Dalam mencapai keadilan, John Rawls menawarkan dua pemecahan masalah untuk menjawab kebuntuan yakni:⁶⁰ (1) mempertimbangkan keputusan moral sebagai bentuk evaluasi tindakan sosial; (2) memaksimalkan keuntungan dan kegunaan.

Sistem *presidential threshold* juga dinilai tidak efektif dan relevan untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Maksud awal dalam penerapan *Presidential Threshold* untuk menyederhanakan Parpol. Namun justru merampas hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pelaksanaan Pemilu presiden.⁶¹ Pandangan berkenaan dengan ambang batas, diungkapkan Titi Anggraeni dan Jimly Asshiddiqie dalam acara diskusi berkenaan dengan ambang batas. Pandang Titi dan Jimly menilai bahwa ambang batas bertentangan dengan pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945.⁶²

Pengaturan *threshold* berdampak pada banyaknya pasangan calon tunggal yang ikut serta dalam Pilkada. Pilkada serentak di tahun 2015

⁵⁹ Hanan, "Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, Dan Sistem Keparitaan." hlm 1452.

⁶⁰ Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." hlm 139.

⁶¹ Anggara, "Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Dinamika

Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia." hlm.33

⁶² Norman Edwin Elnizar, "Perludem Jelaskan 4 Bahaya Presidential Threshold 20% Bagi Indonesia," *Hukum Online.Com*, July 16, 2018.

terdapat tiga pasangan calon tunggal, yakni (1) Kabupaten Timor Tengah Utara-Nusa Tenggara Timur; (2) Blitar-Jawa Timur; dan (3) Tasikmalaya-Jawa Barat.⁶³ Berkenaan dengan tingkat partisipasi masyarakat daerah sendiri tercatat Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 77%, Kabupaten Blitar sebanyak 58%, dan Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 60%. Targetan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tiga daerah semuanya dapat mencapai 70%. Dibukanya calon tunggal sendiri merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, dengan milih kata “setuju” atau “tidak setuju”.

Dilihat dari sisi Parpol pengusung tunggal sendiri untuk Kabupaten Blitar diusung PDIP dengan pasangan Rijanto dan Marhaneis.⁶⁴ Di Kabupaten Tasikmalaya calon tunggal diusung PDIP, PAN, dan PKS dengan pasangan calon Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto.⁶⁵ Selanjutnya di Kabupaten Timor Tengah Utara calon tunggal diusung PDIP dengan pasangan calon Raymundus Sau Fernandes dan Aloysius Kobes.⁶⁶ Apabila diperhatikan dari tiga daerah

di tahun 2015 dengan calon tunggal terlihat sebanyak dua daerah diusung partai tunggal dan hanya satu daerah yang diusung melalui koalisi. Kejadian calon tunggal selanjutnya lebih marak lagi saat Pilkada di tahun 2017.

Pilkada di tahun 2017, calon tunggal menjadi sebanyak Sembilan pasangan. Adapun kesembilan daerah tersebut yakni: (1) Kota Tebingtinggi; (2) Kabupaten Tulang Bawang Barat; (3) Kabupaten Pati; (4) Kabupaten Landak; (5) Kabupaten Buton; (6) Maluku Tengah; (7) Kota Jayapura; (8) Tandrauw; dan (9) Kota Sorong.⁶⁷ Di Kota Tebingtinggi calon tunggal diusung NasDem, Demokrat, Hanura, Gerindra, PKB, Golkar, PDIP, dan PPP mengusung pasangan Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar. Kabupaten Tulang Bawang Barat calon tunggal diusung PKS, Demokrat, PPP, PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Hanura, dan NasDem dengan mengusung pasangan Umar Ahmad dan Fauzi Hasan. Kabupaten Pati calon tunggal diusung PDIP, Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, Golkar, Hanura, dan PPP mengusung pasangan Haryanto dan Saiful Arifin.

⁶³ Joko Panji Sasongko, “Pilkada Tiga Daerah Dengan Calon Tunggal Dinilai Lancar,” CNN Indonesia, 2015,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151210133536-32-97294/pilkada-tiga-daerah-dengan-calon-tunggal-dinilai-lancar>.

⁶⁴ Siti Khodijah and Valina Singka Subekti, “Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018,” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19, no. 2 (2020): 177–87, <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.111>. hlm 178.

⁶⁵ Indra Nugraha, “Uu-Ade Calon Bupati Tasikmalaya, Tak Didukung Golkar,” Tempo.co, 2015,

<https://nasional.tempo.co/read/712118/uu-ade-calon-bupati-tasikmalaya-tak-didukung-golkar>.

⁶⁶ Sigiranus Marutho Bere, “Hanya Ada Satu Pasangan Calon, Pilkada TTU Ditunda Hingga 2017,” Kompas.com, 2015, <https://regional.kompas.com/read/2015/08/11/18534581/Hanya.Ada.Satu.Pasangan.Calon.Pilkada.TTU.Ditunda.hingga.2017>.

⁶⁷ Komisi Pemilihan Umum Indonesia, “Pasca Perpanjangan Pendaftaran, 9 Daerah Paslon Tunggal, Total Pendaftar Menjadi 337 Paslon,” Komisi Pemilihan Umum Indonesia, 2016, <https://pilkada2017.kpu.go.id/berita/detail/27>.

Di Kabupaten Landak calon tunggal diusung PDIP, Demokrat, PKB, Golkar, Hanura, NasDem, Gerindra, dan PAN mengusung pasangan Karolin Margaret Natasa dan Herculanus Heriadi. Di Kabupaten Buton calon tunggal diusung PKB, PKS, NasDem, PAN, Demokrat, Golkar, dan PBB mengusung pasangan Samsu Umar Absul Samiun dan La Bakry. Di Maluku Tengah diusung Gerindra, Golkar, Hanura, Demokrat, NasDem, PAN, PBB, dan PDIP mengusung pasangan Tuasikal Abua dan Martlatu Leleury. Di Kota Jayapura diusung PKB, Hanura, PAN, NasDem, Golkar, PDIP, dan Gerindra mengusung pasangan Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru. Di Tambrauw diusung NasDem, PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB, dan Hanura mengusung pasangan Gabriel Asem dan Mesak Metusala Yekwam. Sedangkan di Kota Sorong diusung Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, Hanura, dan PKB mengusung pasangan Lamberthus Jitmau dan Pahima Iskandar.⁶⁸

Pada Pilkada tahun 2017 menunjukkan tidak adanya calon yang diusung oleh partai tunggal, walaupun calon yang diusung tunggal. Bagi

Syamsudin Haris kurangnya antusias masyarakat untuk mencalonkan diri yang kemudian melahirkan calon tunggal di Sembilan wilayah dapat disebabkan: (1) parpol hanya menunggu pinangan dari calon atau bersifat menunggu; (2) mahar politik yang terlalu besar; (3) beberapa petahana memiliki kinerja yang cukup baik kemudian menutup calon baru.⁶⁹ Apabila ditarik pada sisi teori berkenaan dengan koalisi partai dalam calon tunggal pada Pilkada 2017 sejalan dengan pandangan Michael Laver bahwa koalisi hanya bertujuan untuk memaksimalkan kekuasaan dan memelihara kehidupan kolektif partai.⁷⁰

Pada Pilkada tahun 2018 fenomena pasangan calon tunggal bertambah menjadi 16 pasangan yang mengikuti Pilkada.⁷¹ Adapun 16 daerah tersebut yakni: (1) Kabupaten Deli Serdang; (2) Kabupaten Padang Lawa Utara; (3) Prabumulih; (4) Kabupaten Pasuruan; (5) Kabupaten Lebak; (6) Kabupaten Tanggerang; (7) Kota Tanggerang; (8) Kabupaten Tapin; (9) Kabupaten Minahasa Tenggara; (10) Kabupaten Bone; (11) Kabupaten Enrekang; (12) Kota Makassar; (13) Kabupaten Mamasa; (14) Kabupaten Mamberamo Tengah; (15) Kabupaten Puncak; dan (16)

⁶⁸ Bagus Prihantoro Nugroho, "Ini 9 Calon Tunggal Yang Juga Petahana Di Pilkada Serentak 2017," DetikNews, 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3421757/ini-9-calon-tunggal-yang-juga-petahana-di-pilkada-serentak-2017>.

⁶⁹ R. Nazriyah, "Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 379, <https://doi.org/10.31078/jk1327>. hlm 389.

⁷⁰ Endah Yuli Ekowati, "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada," *Jurnal Transformatif* 5, no. 1 (2019): 16–37, <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/42/51>; Khodijah and Subekti, "Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018," hlm 177.

⁷¹ Lili Romli, "Pilkada Langsung, Calon Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi Lokal," *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. No 2 (2018): 143–60.hlm.144

Kabupaten Jayawijaya.⁷² Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan calon tunggal yang diperbolehkan sangat signifikan imbasnya pada Pilkada di tahun 2015 yang mencapai tiga daerah. Kemudian di tahun 2017 calon tunggal mencapai Sembilan daerah dan di tahun 2018 mencapai 16 daerah yang memiliki calon tunggal dalam Pilkada.

Begitu juga dengan pelaksanaan Pilkada di tahun 2020, fenomena calon tunggal kembali meningkat sebanyak 25 pasangan calon. Adapun daerah-daerah dengan calon tunggal yakni: (1) Kabupaten Humbang Hasundutan; (2) Kota Gunungsitoli; (3) Kota Pematangsiantar; (4) Pasaman; (5) Ogan Komring Ulu; (6) Ogan Komring Ulu Selatan; (7) Bengkulu Utara; (8) Boyolali; (9) Grobogan; (10) Kebumen; (11) Kota Semarang; (12) Sragen; (13) Wonosobo; (14) Kediri; (15) Ngawi; (16) Badung; (17) Sumbawa Barat; (18) Balik Papan; (19) Kutai Kartanegara; (20) Gowa; (21) Soppeng; (22) Mamuju Tengah; (23) Manokwari Selatan; (24) Pengunungan Arfak; dan (25) Raja Ampat.⁷³ Keadaan ini menunjukkan kelemahan partai politik di daerah

dalam melakukan kaderisasi dan adanya kecenderungan partai untuk bersikap pragmatis dalam menghadapi Pilkada.⁷⁴

Tingginya *threshold* menjadikan Parpol lebih pragmatis dan mendudukan Parpol sebagai gendaraan sewaan, para elite politik yang berminat dalam pencalonan kepala daerah. Fenomena ini, menjadikan proses demokrasi lokal mengalami kemunduran, Parpol yang telah mendapatkan amanah dari rakyat daerah justru menggunakan suara untuk di jual pada para tengkulak elit daerah. Ditingkatkan daerah diperbolehkan pencalon jalur independen atau non Parpol. Jalur Independen, sampai sengan tahun 2020 telah mampu menerapak demokrasi daerah menjadi lebih baik. Banyaknya fenomena pasangan calon tunggal dianggap sebagai kegagalan Parpol dalam mendidik kader.⁷⁵

D. Kesimpulan dan Saran

Pengaturan *Presidential Threshold* dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia memberikan banyak dampak. Sehingga dengan tingginya *Presidential Threshold* masyarakat dan partai politik

⁷² Ekowati, "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada." hlm 26.

⁷³ Mimi Kartika, "Ini 25 Daerah Yang Hanya Terdapat Calon Tunggal Pilkada," *Republika.co*, 2020, <https://www.republika.co.id/berita/qgn1nh354/ini-25-daerah-yang-hanya-terdapat-calon-tunggal-di-pilkada>.

⁷⁴ Suyatno Suyatno, "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 2 (2016): 212, <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>; Lili Romli, "Pilkada Langsung, Calon Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi," *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. No 2 (2018): 129–42,

<https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/757/533>; Ekowati, "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada"; Khodijah and Subekti, "Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018."

⁷⁵ Endah Yuli Ekowati, "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada (E Ndah Yuli Ekowati) Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada," *Jurnal Transformatif* 5, no. 1 (2019): 16–37, <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/42/hl.29> Romli, "Pilkada Langsung, Calon Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi Lokal."hlm.158

yang kemudian mengajukan uji materi kepada MK dan dalam putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai uji materi UU No 7/2017 pasal 222 yang membahas mengenai *Presidential Threshold* MK menolak. Penolakan uji materi pasal 222 UU No 7/2017 MK mengakibatkan pengaturan ambang batas pemilihan kepala daerah masih merujuk kepada UU No 10/2016 tentang pemerintah daerah. Ambang batas yang masih tinggi banyaknya mengakibatkan dampak-dampak pada sistem pemilihan di kepala daerah, fenomena yang terjadi diantaranya banyak memunculkan calon tunggal dan pasangan calon pertahana yang ikut serta pemilihan kepala daerah. Hal ini disebabkan partai politik yang lebih memilih tidak mengusung calon kepala daerah dan ketidak sanggupannya calon independen untuk maju menjadi calon alternatif dengan tingginya ambang batas tersebut.

Daftar Pustaka

- Adonara, Firman Floranta. "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris." *Perspektif* 21, no. 1 (2016): 48. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.181>.
- Al-Fatih, Sholahuddin. "Akibat Hukum Regulasi Tentang Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden." *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (2019): 17–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i1.258>.
- Andi Kurniawan. "Presidential *Threshold* Dalam [Enyelenggaraan Pemilu Presiden Ditinjau Dari Demokrasi Pancasila Dan UUD NRI 1945]." *Jurnal Ilmiah*, 2018, 1–21.
- Anggara, Vanni. "Dinamika Presidential *Threshold* Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Dinamika Presidential *Threshold* Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Transformative* 5, no. September (2019): 17–36.
- Armia, Muhammad Siddiq, Nafrizal, M. Deni Fitriadi, and Iqbal Maulana. "Penghapusan Presidential *Threshold* Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional." *Jurnal PETITA* 1, no. 2 (2016): 84–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/petita.v1i2.83>.
- Asshidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan Hak Asasi Manusia*. Edited by Zainal A.M.Husein. *Konstitusi Press (KONpress)*. 1st ed. Vol. 1. Jkarta: Konstitusi Press, 2005.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 23.
- Bere, Sigiranus Marutho. "Hanya Ada Satu Pasangan Calon, Pilkada TTU Ditunda Hingga 2017." *Kompas.com*, 2015. <https://regional.kompas.com/r>

- ead/2015/08/11/18534581/Hanya.Ada.Satu.Pasangan.Calon.Pilkada.TTU.Ditunda.hingga.2017.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Desmon, Andi. "Relevansi Presidential *Threshold* Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat." *Neliti* 1 (2018): 218–32.
- Diniyanto, Ayon. "Mengukur Dampak Penerapan Presidential *Threshold* Di Pemilu Serentak Tahun 2019." *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 1, no. 1 (2018): 83–90.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/islrev.v1i1.26941>.
- Ekowati, Endah Yuli. "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada." *Jurnal Transformative* 5, no. 1 (2019): 16–37.
<https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/42/51>.
- . "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada (Endah Yuli Ekowati) Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada." *Jurnal Transformative* 5, no. 1 (2019): 16–37.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.2>.
- Elnizar, Norman Edwin. "Perludem Jelaskan 4 Bahaya Presidential *Threshold* 20% Bagi Indonesia." *Hukum Online.Com*. July 16, 2018.
- Ermansyah, Edho Rizky. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu- Xv/2017: Sebuah Perjalanan Menjadi Peserta Pemilu 2019." *Indonesia State Law Review* 3, no. 1 (2020): 46–65.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/view/48953>.
- Frieddrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Persepektif Historis*. Edited by Rasiul Muttaqien. III. Bandung: Nusamedia, 2010.
- Ghoffar, Abdul. "Problematika Presidential *Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 480.
<https://doi.org/10.31078/jk1532>.
- . "Problematika Presidential *Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 480–501.
<https://doi.org/10.31078/jk1532>.
- Hanan, Djayadi. "Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, Dan Sistem Kepartaian." *Jurnal Universitas Paramadina* 13 (2016): 1451–75.
<https://journal.paramadina.ac.id/index.php/upm/article/view/111>.

- Helmi, Muhammad. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Mazhab: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2015): 133–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.342>.
- Hidayatullah, Faisal, Hananto Widodo, and Hezron Sabar Rotua Tinambunan. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Berkaitan Dengan Penolakan Uji Materi Presidential *Threshold* Dalam Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 2019." *Jurnal Novum* 05, no. 02 (2018): 103–16. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/36035>.
- Indarja, Indarja. "Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 63. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.63-70>.
- Indonesia, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." Jakarta, 2018.
- Indonesia, Komisi Pemilihan Umum. "Pasca Perpanjangan Pendaftaran, 9 Daerah Paslon Tunggal, Total Pendaftar Menjadi 337 Paslon." Komisi Pemilihan Umum Indonesia, 2016. <https://pilkada2017.kpu.go.id/b erita/detail/27>.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. "Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta, 2008. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>.
- . "Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Jakarta, 2020. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7296.pdf.
- Intan, Novita. "Mengenal Unsur Kebaruan Penelitian." Deepublish, 2020. <https://penerbitdeepublish.com/unsur-kebaruan-penelitian/>.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA, Cv, 2017.
- Kartika, Mimi. "Ini 25 Daerah Yang Hanya Terdapat Calon Tunggal Pilkada." *Republika.co*, 2020. <https://www.republika.co.id/berita/qgn1nh354/ini-25-daerah-yang-hanya-terdapat-calon-tunggal-di-pilkada>.
- Khodijah, Siti, and Valina Singka Subekti. "Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala

- Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018.” *Nakboda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19, no. 2 (2020): 177–87.
<https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.111>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2016.
- Multahibun, Sarip. *Ilmu Perundang-Undangan Dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*. Edited by Nur Rahman. 1st ed. CV.Elsi Pro, 2018.
- Naimah, Hayatun. “Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia.” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 12, no. 2 (2015): 119–39.
<https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.518>.
- Nazriyah, R. “Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 379.
<https://doi.org/10.31078/jk1327>.
- Noor, Munawar. “Novelty / Kebaruan Dalam Karya Tulis Ilmiah Skripsi / Tesis / Disertasi Novelty / News in Scientific Writings Thesis And.” *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang* 18, no. 1 (2021): 14–24.
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/2164>.
- Nugraha, Indra. “Uu-Ade Calon Bupati Tasikmalaya, Tak Didukung Golkar.” *Tempo.co*, 2015.
<https://nasional.tempo.co/read/712118/uu-ade-calon-bupati-tasikmalaya-tak-didukung-golkar>.
- Nugroho, Bagus Prihantoro. “Ini 9 Calon Tunggal Yang Juga Petahana Di Pilkada Serentak 2017.” *DetikNews*, 2017.
<https://news.detik.com/berita/d-3421757/ini-9-calon-tunggal-yang-juga-petahana-di-pilkada-serentak-2017>.
- Nurhayani. “Cara Membuat Penelitian Terdahulu.” *zonamahasiswa*, 2020.
<https://www.zonamahasiswa.com/cara-membuat-penelitian-terdahulu/>.
- Partono. “Sistem Multipartai, Presidensial Dan Persoalan Efektivitas Pemerintah.” *Legislasi Indonesia* 5, no. 1 (2008): 13–28. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/286/173>.
- Prabowo, M Aristo. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.51-52-53/PUU-VI/2008 Atas Judicial Review UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden.” Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Putusan MK. “Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020.” Indonesia, 2020.
- Romli, Lili. “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi.” *Jurnal Penelitian*

- Politik* 15, no. No 2 (2018): 129–42.
<https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/757/533>.
- . “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi Lokal.” *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. No 2 (2018): 143–60.
- Saraswati, Retno. “Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif.” *Masalah-Masalah Hukum*, no. 1 (2012): 137–43.
<https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.137-143>.
- Sarip, Sarip. “Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (August 18, 2018): 315–36.
<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10157>.
- Sasongko, Joko Panji. “Pilkada Tiga Daerah Dengan Calon Tunggal Dinilai Lancar.” CNN Indonesia, 2015.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151210133536-32-97294/pilkada-tiga-daerah-dengan-calon-tunggal-dinilai-lancar>.
- Simamora, Janpatar. “Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara (Janpatar Simamora).” *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 123–42.
- Simangunsong, Marthin. “Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Dan Amerika Serikat (Studi Kajian Perbandingan).” Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen, 2007.
[http://akademik.uhn.ac.id/portals/public_html/JURNAL/TULISAN MARTHIN SIMANGUNSONG/Sistem Presidensial.pdf](http://akademik.uhn.ac.id/portals/public_html/JURNAL/TULISAN%20MARTHIN%20SIMANGUNSONG/Sistem%20Presidensial.pdf).
- Suparto. “Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Pemilihan Umum Serentak (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Dan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008).” *Yudisial* 10, no. 1 (2017): 1–16.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i1.39>.
- Suyatno, Suyatno. “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia.” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 2 (2016): 212.
<https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>.
- Undang-Undang RI. Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 9 *Jurnal Supremasi* § (2017).
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 2003 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan §

(2004).
undang undang RI. “Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2003 Tentang Pemilihan
Umum Presiden Dan Wakil
Presiden,” 2003.